



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.03 , Kota Banjarbaru, Kalimantan

Website : <http://dishub.banjarbarukota.go.id> Email : [Admin@dishub.banjarbarukota.go.id](mailto:Admin@dishub.banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 551 / 156 /Dishub/2024**

**TENTANG  
INOVASI LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Dinas Perhubungan serta memaksimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tepat, cermat dan cepat;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan melalui Inovasi Layanan Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Indegara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru. Pembentukan; dan
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tentang Inovasi Layanan Perhubungan.
- KEDUA : Menetapkan jenis-jenis pelayanan inovatif seperti yang dijelaskan lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Oktober 2024

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru,



**MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19820616 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 551 / 156 / DISHUB / 2024  
TANGGAL : Oktober 2024

**JENIS-JENIS INOVASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

NO	NAMA INOVASI
1	Puitis (Pelayanan uji kir gratis)
2	Watch up ODOL (Pengawasan angkutan ODOL)
3	Angkutan Juara (Angkutan Maju Warga Sejahtera)
4	APG (Angkutan Pelajar Gratis)
5	E Parkir (Pelayanan parkir Secara Elektronik)
6	Smart APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi)
7	Jartalin (Pelajar Belajar Lalu Lintas, Pelajar pelapor)
8	Bina Mudi (Pembinaan Juru Mudi Angkutan), (AKUT)
9	Kawan Lalin (Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas)

Ditetapkan di banjabaru  
Pada tanggal Oktober 2024

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru,



**MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19820616 200012 1 002